



# DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112

Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 002 TAHUN 2014

### T E N T A N G

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
"PAUD AL-FATH"  
TAHUN PELAJARAN 2014-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Mimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD AL-FATH" Dusun Karato Desa Bunga Eja Kecamatan Empang dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD AL-FATH" Periode 2014-2016;
- Mingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

- Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AL-FATH" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

**KESATU** : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD AL-FATH"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dusun Karato Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 01 Juli 2011
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>HADIATOLLAH</b>

**KEDUA** : "PAUD AL-FATH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL-FATH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

**SETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 07 Januari 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal : 07 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Empang di Empang;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang; dan
6. Kepala Desa Bunga Eja di Desa Bunga Eja.





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KECAMATAN EMPANG  
KANTOR KEPALA DESA BUNGA EJA  
JALAN LINTAS SUMBAWA-BIMA

SURAT KETERANGAN BERDOMISILI PAUD

NOMOR : 011.1/708/BE/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama PAUD : Al-Fath  
Nama Pengelola : Hadiatullah  
Status : Milik swasta

Sepanjang pengetahuan dan penelitian kami PAUD tersebut di atas benar berdomisili di atas tanah seluas 12 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karato RT 01 RW 01 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan status pinjam pakai dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah Andi Fauzih AR  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gang Desa  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah Suhri  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah Salbiah

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bunga Eja, 14 Desember 2015

Kepala Desa Bunga Eja

Drs. Suharyanto

Tgl : 16-12-2015

Reg No : 4011/417/XII/2015

Mengetahui / Membenarkan  
Camat Empang,

Tata Kostara, S.Sos

NIP. 19740330 199301 1 001



**MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.**  
**NOTARIS / PPAT**

**JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311**  
**TELP./FAX. (0371) 22996**

**SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia**  
**Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998**  
**SK Kepala Badan Pertanahan Nasional**  
**Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**P E N D I R I A N**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL PATH**

**TANGGAL : 10 MEI 2013**

**NOMOR : 36.**